

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian termasuk juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka yang sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya.¹

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.²

Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974, pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut Undang-undang tidak terdapat perbedaan prinsipil sebab pengertian perkawinan menurut Undang-undang ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

¹ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1996, h. 3

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2014, h. 14

³ *Ibid.*, h. 14

Islam mengatur keluarga dengan segala perlindungan dan pertanggung jawaban syariatnya. Akan tetapi, realita kehidupan manusia membuktikan banyak hal yang menjadikan rumah tangga hancur (*broken home*) sekalipun banyak pengarahan dan bimbingan yakni kepada kondisi yang harus dihadapi secara praktis.⁴ Karena perjalanan kehidupan tidak selalu sesuai dengan keinginan manusia.

Perceraian dapat terjadi oleh berbagai faktor dalam suatu perkawinan. Perceraian merupakan realita yang tidak dapat dihindari apabila kedua belah pihak yang telah mencoba untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah, jika masih belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan menjaga keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke Pengadilan Agama untuk dicari jalan keluar yang terbaik, dalam hal ini sesuai dengan KHI pasal 115⁵. Pengadilan merupakan upaya terakhir untuk mempersatukan kembali suami dan istri yang berniat bercerai dengan jalan dengan membuka pintu perdamaian dengan cara mediasi yang dibantu atau ditengahi oleh mediator.

Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap istrinya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 (c) Undang-undang Perkawinan no 1 tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada

⁴Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Munakahat*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009, h. 251-252

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia, Cet 3, Bandung, 2011, h. 35

mantan istrinya⁶. Pasal ini menentukan kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak menyusui) dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari Majelis Hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri berupa mut'ah, nafkah Iddah, dan nafkah anak.

Kewajiban-kewajiban tersebut wajib dipenuhi oleh mantan suami karena merupakan hak-hak mantan istri sebagai akibat hukum dari cerai talak, namun dalam pemenuhan kewajiban itu sebatas kemampuan dari pada mantan suami. Dalam hal ini Allah SWT berfirman Qs. At- Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

Artinya: hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.⁷

Urgensi dari ayat tersebut terkait masalah nafkah yaitu Allah SWT tidak memikulkan beban kepada orang melainkan sekedar apa yang Allah SWT berikan kepadanya, orang yang sesuai dengan kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya menurut kemampuannya pula.

⁶ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Cet: 35, Jakarta, 2004, h. 550

⁷ Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Cipta Bagus Segoro, Jakarta, 2012, h. 559

Praktik penentuan besaran nafkah iddah oleh Majelis Hakim biasanya ditentukan sesuai dengan besarnya pendapatan suami. Menurut KHI pasal 152 menyebutkan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyus⁸. Maka permasalahan penentuan besaran nafkah iddah belum ada ketentuan pasti mengenai berapa besar yang harus diberikan mantan suami jika dihitung dari gaji mantan suami oleh karena itu penulis disini mencoba memaparkan hal-hal yang menjadikan pertimbangan penentuan besaran nafkah iddah yang diberikan mantan suami kepada mantan istri.

Nafkah iddah merupakan suatu hal yang penting untuk perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum atau bisa dikatakan dalam kasus cerai talak perempuan adalah korban dari tuntutan suaminya maka sudah sepantasnya perempuan atau istri memperoleh keadilan, termasuk keadilan dalam ketepatan waktu pemberian nafkah iddah. Maka nafkah iddah harus diberikan kepada istri pada saat setelah pengucapan ikrar talak dalam persidangan dan didepan Majelis Hakim.⁹

Dalam masalah iddah dapat menimbulkan kekhawatiran bagi mantan istri jika nanti tidak terpenuhinya hak-hak yang seharusnya ia dapatkan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No 3 tahun 2017 yang dijelaskan dalam rumusan hukum kamar agama menerangkan nafkah iddah harus diberikan dan dibayar lunas oleh mantan suami kepada mantan istri sebelum pengucapan ikrar

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op cit.*, h. 45

⁹ Drs. H. Sofi'ngi, Hakim Pengadilan Agama Kendal, Kendal, Wawancara, 31 Juli 2018, 10.00 WIB

talak sehingga jika mantan suami belum mampu membayar nafkah iddah maka tidak bisa dilaksanakan persidangan ikrar talak, dan dalam jangka waktu enam bulan suami tidak bisa menunaikan kewajibannya tersebut tidak dapat terjadi perceraian artinya mereka masih ada ikatan suami istri.¹⁰

Perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Kendal, yang mana kondisi para pihak mayoritas berprofesi sebagai TKI sehingga dalam proses persidangan para pihak tidak bisa hadir dan dikuasakan kepada pengacara, kemudian mengakibatkan banyak perkara yang diputus secara verstek.¹¹

Dari paparan kasus perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Kendal banyak istri yang tidak bisa langsung mendapatkan nafkah iddahnya. Padahal dalam KHI pasal 152 mantan istri berhak mendapatkan nafkah iddahnya dan dalam rumusan hukum kamar agama PERMA No 3 tahun 2017 nafkah iddah harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan.

Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Studi Putusan Pengadilan Agama Kendal Tentang Nafkah Iddah Cerai Talak Tahun 2017”.

B. Pokok Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat

¹⁰ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, Jakarta, 19 Desember 2017

¹¹ Drs. Mustar, Hakim Pengadilan Agama Kendal, Kendal, Wawancara, 24 Mei 2018, 09.00 WIB

pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicari tau jawabannya, dan dengan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan besaran nafkah iddah di Pengadilan Agama Kendal tahun 2017?
2. Bagaimana penentuan waktu pemberian nafkah iddah Pengadilan Agama Kendal tahun 2017?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana penentuan besaran nafkah iddah dan untuk mengetahui pelaksanaan waktu pemberian nafkah iddah Pengadilan Agama Kendal tahun 2017

2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat. Dalam hal ini manfaat yang ingin dicapai oleh penulis tentang pemberian nafkah iddah ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritik

Diharapkan dengan adanya penulisan Skripsi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang pemberian nafkah iddah.

b. Manfaat Praktis

Dengan tersusunnya skripsi ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam masalah yang berkaitan dengan adanya putusan nafkah iddah.

D. Penegasan Istilah

Sebelum penulis menjelaskan lebih lanjut, akan terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam judul skripsi ini yakni: “Studi Putusan Pengadilan Agama Kendal Tentang Nafkah Iddah Cerai Talak Tahun 2017” penulis berusaha untuk menjelaskan apa yang dimaksud dari penulisannya tersebut, agar tidak terjadi kesalah pahaman dari apa yang sebenarnya penulis sampaikan dari judul diatas, dalam hal ini yang dapat penulis jelaskan dalam penegasan istilah ini adalah sebagai berikut:

Studi :Dalam KBBI pengertian studi adalah penelitian ilmiah, kajian, telaahan atau pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.¹² Atau sebuah proses penelitian dimana informasi yang di peroleh dicatat untuk kemudian dijadikan sebagai data dalam menjawab sebuah masalah.

Putusan :Dalam KBBI pengertian putusanadalahpernyataan hakim dalam sidang pengadilan yang dapat berupa pemidanaan, putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Pengadilan Agama : Pengadilan merupakan dewan atau majelis yang mengadili perkara, maka Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, h. 1342

berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau kota.

Kendal : Kendal merupakan nama kota kabupaten yang dijadikan wilayah penelitian dari Pengadilan Agama.

Nafkah :Dalam KBBI pengertian nafkah adalah belanja untuk hidup, pendapatan (uang) suami yang wajib diberikan kepada istrinya¹³. Pengertian lain menjelaskan nafkah adalah biaya hidup yang merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun istri adalah seorang wanita yang kaya.¹⁴

Iddah :Dalam KBBI pengertian iddah adalah masa tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati atau wanita yang ditalak oleh suaminya harus menjalani masa tunggu selama tiga kali suci dari menstruasi¹⁵. Iddah dalam bahasa Arab berasal dari kata *adda-ya'uddu- 'idatan* dan jamaknya adalah *'idad* yang secara arti kata (etimologi) berarti: “menghitung” atau “hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud iddah karena dalam masa itu si perempuan yang

¹³*Ibid.*, h. 946

¹⁴Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, h. 129

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *op cit.*, h. 516

ber-iddah menunggu berlalunya waktu. Dalam kitab fiqh ditemukan definisi iddah itu yang pendek dan sederhana diantaranya adalah masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan.¹⁶ Kemudian arti lain yang tidak jauh berbeda diungkapkan Abu Zahra yang di kutip oleh Rahmat Hakim yang mengatakan bahwa iddah adalah suatu masa untuk mengahiri pengaruh-pengaruh perkawinan. Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, seorang istri tidak serta merta dapat meniah dengan orang lain, tetapi ia diwajibkan menunggu masa tertentu sampai habis masa iddah, atau jika wanita tersebut hamil, iddahnya sampai melahirkan.¹⁷

Cerai :Dalam KBBi pengertian cerai adalah putus hubungan sebagai suami istri karena talak¹⁸.

Talak :Dalam KBBi pengertian talak adalah pereraian antara suami dan istri atau lepasnya ikatan perkawinan¹⁹. Talak diambil dari kata *ithlaq*, yang artinya melepaskan atau *irsal* yang artinya memutuskan atau *tarkun* artinya meninggalkan, *firaakun* artinya perpisahan. Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan hubungan perkawinan atau

¹⁶Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2006, h. 303

¹⁷Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2017, h. 194

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *loc cit.*, h. 261

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *loc cit.*, h. 1243

bubarinya perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama karena suatu sebab tertentu.²⁰

Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah analisis pemberian nafkah iddah dalam perkara cerai talak yang sudah diputuskan Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2017.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu gambaran cara garis besar dari langkah kerja yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya²¹.

Adapun metode yang digunakan penulis adalah:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan Skripsi ini jenis penelitian yang digunakan masuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), dengan penyelidikan dalam kehidupan atau obyek yang sebenarnya yaitu dengan pendekatan empiris yaitu dalam penelitian ini dimaksudkan memperoleh fakta atau kenyataan yang sebenarnya mengenai besaran dan waktu pemberian nafkah iddah cerai talak.

Pendekatan penelitian yang sesuai dengan sifat masalah yang diteliti dan sesuai dengan dasar yang dirumuskan maka peneliti menggunakan penelitian kualitatif, yaitu dimana kegiatan penelitian yang dilakukan adalah menemukan

²⁰Mahmudin Bunyamin, *op cit.*, h. 175

²¹Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Skripsi*, Unissula Press, Semarang, 2015, h. 28.

makna bukan menyimpulkan dari generalisasi.²² Maka dalam penelitian ini penulis meneliti tujuh putusan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kendal, dari ketujuh putusan penulis dapat menemukan makna apa yang menjadi masalah dalam putusan tersebut.

2. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian berarti membatasi kajian. Dengan menetapkan fokus masalah berarti peneliti telah melakukan pembatasan bidang kajian, yang berarti pula membatasi bidang temuan. Menetapkan fokus penelitian berarti menetapkan kriteria data penelitian²³. Adapun penelitian ini memfokuskan pada pembahasan putusan Pengadilan Agama Kendal tentang nafkah iddah cerai talak pada tahun 2017.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data disini ialah tempat atau orang dimana data tersebut dapat diperoleh. Adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari pelakunya yakni data yang diambil dari sumber yang pertama berupa hasil dari wawancara langsung dengan bapak Drs. Muhtar, MH dan Drs. H. Sofi'ngi, MH selaku hakim di Pengadilan Agama Kendal

²²Didiek Ahmad Supadie, *Ibid.*, h. 103

²³Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, Kencana, Jakarta, 2010, h.187.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan nafkah iddah cerai talak.

4. Subyek, Obyek, dan Informan Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kendal, sedangkan yang menjadi obyek dalam penelitian ini berupa praktik pemberian nafkah iddah cerai talak, dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah bapak Drs. Muhtar, MH dan Drs. H. Sofi'ngi, MH selaku hakim di Pengadilan Agama Kendal.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan²⁴. Untuk memperoleh data yang valid dan akurat maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, metode ini adalah adalah metode pengumpulan data dengan cara membaca pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang relevan dengan masalah yang diteliti (Pohan, 2007:74)²⁵, untuk itu penulis mengumpulkan data-data yang diperkirakan dapat mendukung

²⁴Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, h.211

²⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2012, h. 226

penelitian ini, yaitu data-data yang memberikan informasi mengenai besaran dan waktu pemberian nafkah iddah cerai talak.

- b. Observasi, Observasi merupakan suatu cara mengamati manusia pada “habitatnya” (Hughes 2005)²⁶, maka untuk memperoleh data yang akurat peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap dokumen putusan Pengadilan Agama Kendal mengenai nafkah iddah cerai talak.
- c. Wawancara, peneliti melakukan riset secara langsung untuk memperoleh data dengan mengadakan tanya jawab dengan sumber data terkait. Wawancara dilakukan dengan majlis hakim yang memberikan putusan cerai dan putusan besaran nafkah Iddah.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha-usaha untuk memberikan interpretasi (pandangan teoritis) terhadap data yang telah disusun²⁷. Setelah data tersebut diperoleh dan dihimpun, maka penulis mulai menganalisis data dengan model Miles dan Huberman yang mana dilakukan tiga kegiatan analisis data, yaitu reduksi data (data reduction), data display (display data), dan penarikan kesimpulan/verifikasi²⁸. Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara berikir

²⁶ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, PT Indeks, Jakarta, 2012, h. 56

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Madar Maju, Jakarta, 1995, h. 99

²⁸ Muri Yusuf, M.Pd., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Prenada media Group, Cet. Ke-2, Jakarta, 2014, h. 407

induktif yaitu proses logika yang berangkat dari data empirik menuju kepada teori, atau pengetahuan yang bersifat khusus untuk di tarik kesifat umum²⁹.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya dan merupakan satu kesatuan yang mengarah dan sistematis, maka untuk memberikan kesan runtut dan memudahkan pembaca dalam memahami penulisan ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I (Pertama) adalah pendahuluan yang berisi tentang pengantar untuk sampai kepada pembahasan yang meliputi latar belakang, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II (Kedua) mengulas tentang tinjauan umum tentang nafkah dan ketentuan iddah bagi istri, yang dimulai dengan menjelaskan nafkah yang meliputi: pengertian nafkah, dasar dan hukum nafkah, dan nafkah setelah perceraian. Kemudian penjelasan mengenai iddah meliputi: pengertian iddah, dasar dan hukum iddah, jenis-jenis iddah, serta hak dan kewajiban istri dalam menjalani masa iddah. Hal ini penulis uraikan untuk menjadi pintu masuk dalam pembahasan yang lebih spesifik dalam bab-bab berikutnya.

²⁹ *Ibid.*, h. 19

Bab III (Ketiga) berisikan tentang deskripsi singkat Pengadilan Agama Kendal, kemudian penulis menguraikan data-data yang diperoleh dari sumber-sumber yang terkait yaitu mengenai praktik pemberian nafkah iddah cerai talak

Bab IV (Keempat) dalam bab ini penulis membahas mengenai analisis data atau menganalisis praktek pemberian nafkah iddah sehingga dapat memberikan jawaban-jawaban dari pokok masalah yang diajukan.

Bab V (Kelima) adalah bab penutup sehingga sebagai bab terakhir maka berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya serta saran-saran dan penutup.